



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 582 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STANDAR IMAM TETAP MASJID
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa imam tetap masjid memiliki peran strategis sebagai pemimpin dan pembinaan umat dalam upaya membimbing, memimpin, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi imam tetap masjid tidak hanya sebagai sosok pemimpin dalam shalat berjama'ah namun imam tetap masjid sebagai panutan tapi juga dalam mencerahkan umat di bidang keagamaan dan ibadah sosial yang lebih luas, maka diperlukan penyusunan terhadap tolak ukur atau standar imam tetap masjid secara menyeluruh dan berlaku secara nasional didasarkan pada tipologi masjid dan pengembangannya;
 - c. bahwa untuk menetapkan tolak ukur atau standar minimal imam tetap masjid, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5423;
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor B);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 500 Tahun 2017;
9. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PENETAPAN STANDAR IMAM TETAP MASJID.
- KESATU : Menetapkan Standar Imam Tetap Masjid sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerapan Standar Imam Tetap Masjid berlaku secara nasional, dilaksanakan oleh Pembina Kemasjidan pada Kementerian Agama berdasarkan wilayah kerjanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

4.
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 582 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STANDAR IMAM TETAP MASJID

BAB I
PENGERTIAN UMUM

1. Imam adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin shalat, berkhotbah, dan membina umat, yang diangkat dan ditetapkan oleh Pemerintah atau masyarakat.
2. Masjid adalah bangunan atau rumah ibadah umat Islam yang digunakan untuk melaksanakan shalat rawatib (lima waktu), shalat Jum'at dan kegiatan hari besar Islam serta menjadi pusat dakwah umat Islam.
3. Standar Imam Tetap Masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi kompetensi minimal seorang imam masjid sesuai dengan tipologi masjid.
4. Tipologi Standar Imam Masjid adalah klasifikasi kompetensi standar imam tetap masjid sesuai dengan tingkatan tipologi masjid.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan:
 - a. Umum:

Agar masjid-masjid di Indonesia memiliki imam tetap yang memiliki kompetensi tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah dan pembinaan terhadap umat.
 - b. Khusus:

Memberikan pedoman bagi masjid-masjid di Indonesia dalam memilih dan menentukan imam masjid sesuai dengan tipologi masjid.
2. Ruang lingkup:
 - a. Standar Imam Tetap Masjid berdasarkan persyaratan dan kompetensi umum.
 - b. Standar Imam Tetap Masjid sesuai dengan tipologi masjid di wilayah (Masjid Negara, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah dan Masjid ditempat Publik), berdasarkan kompetensi khusus.

BAB III PERSYARATAN

1. Islam;
2. Laki-laki;
3. Dewasa;
4. Adil;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berakhlak mulia;
7. Berfaham *Ahlusunah wal jamaah*;
8. Memiliki komitmen terhadap dakwah Islam; *dan*

BAB IV KOMPETENSI UMUM

1. Memiliki pemahaman terhadap *fiqih* shalat;
2. Memiliki kemampuan membaca Al Quran dengan *tahsin* dan *tartil*;
3. Memiliki kemampuan untuk membimbing umat;
4. Memahami problematika umat;
5. Memiliki kemampuan memimpin shalat, dzikir dan doa *rawatib*; dan
6. Memiliki kemampuan berkhotbah;
7. Memiliki wawasan kebangsaan.

BAB V KOMPETENSI KHUSUS

A. Imam Masjid Negara

1. Pendidikan Minimal S1;
2. Memiliki *hafalan Al-Quran 30 juz*;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu;?
4. Memiliki pemahaman tentang *fiqih, hadist dan tafsir*;
5. Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan salah satu Bahasa asing lainnya.

B. Imam Masjid Nasional dan Masjid Raya

1. Pendidikan Minimal S1 atau sederajat;
2. Memiliki hafalan Al-Qur'an minimal 10 Juz;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu;
4. Memiliki pemahaman tentang *fiqih, hadist dan tafsir*; dan
5. Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan salah satu Bahasa asing lainnya

C. Imam Masjid Agung

1. Pendidikan Minimal S1 atau sederajat;
2. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal 2 juz*;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu; dan
4. Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*.

D. Imam Masjid Besar

1. Pendidikan Minimal S1 atau sederajat;
2. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal juz 30*;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu; dan
4. Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*.

E. Imam Masjid Jami

1. Pendidikan Minimal Pondok Pesantren/SLTA/ sederajat;
2. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal juz 30*;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu; dan
4. Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*;

F. Imam Masjid Bersejarah;

1. Pendidikan Minimal Pondok Pesantren/SLTA/sederajat;
2. Memiliki *hafalan Al-Quran minimal juz 30*;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu;
4. Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*, dan
5. Memahami sejarah berdirinya masjid.

G. Imam Masjid di Tempat Publik

1. Pendidikan diutamakan Pondok Pesantren/SLTA/sederajat;
2. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal juz 30*;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu; dan
4. Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*.

BAB V PENUTUP

Standardisasi Imam Tetap Masjid ini menjadi pedoman pembinaan kompetensi imam tetap masjid pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, pengurus masjid maupun instansi dan Lembaga Kemasjidan dalam menetapkan imam tetap masjid sesuai tipologi. Dengan mempedomani Standar Imam Masjid ini diharapkan agar setiap masjid memiliki imam tetap yang berkompeten sesuai dengan tingkatan tipologi, sehingga pembinaan umat melalui masjid dapat terlaksana dengan baik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



MUHAMMADIYAH AMIN